

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan, penghindaran pajak pada perusahaan sampel belum dapat dijelaskan secara kuat oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun koneksi politik. CSR dalam penelitian ini lebih mencerminkan aktivitas sosial perusahaan, seperti bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, aktivitas sosial tersebut tidak terbukti memiliki keterkaitan yang signifikan dengan keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Dalam perspektif teori *stakeholder*, perusahaan dituntut untuk tidak hanya memprioritaskan kepentingan pemegang saham, melainkan juga harus mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, investor, serta lingkungan hidup. *Corporate Social Responsibility* menjadi salah satu instrumen utama dalam merealisasikan tanggung jawab sosial tersebut. Namun, temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan paradoks di mana implementasi *Corporate Social Responsibility* tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku kepatuhan perpajakan perusahaan. Dengan kata lain, aktivitas tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan belum menjadi jaminan bagi rendahnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan.

Temuan ini menunjukkan bahwa teori *stakeholder* belum sepenuhnya terkonfirmasi dalam menjelaskan hubungan antara *Corporate Social Responsibility*

dan penghindaran pajak pada penelitian ini. *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan tampaknya lebih berperan sebagai kegiatan sosial perusahaan, bukan sebagai faktor yang secara langsung menentukan kebijakan pajak perusahaan. Oleh karena itu, *Corporate Social Responsibility* dan penghindaran pajak dapat dipahami sebagai dua keputusan perusahaan yang berbeda, di mana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* tidak selalu mencerminkan rendahnya praktik penghindaran pajak.

Koneksi politik juga tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan direksi yang memiliki keterkaitan dengan pihak politik tidak serta merta memengaruhi keputusan perusahaan. Koneksi politik pada perusahaan sampel belum cukup dominan untuk menjelaskan variasi penghindaran pajak, sehingga hubungan politik belum dapat dinyatakan sebagai faktor utama yang mendorong praktik penghindaran pajak.

Sebaliknya, profitabilitas menjadi faktor yang lebih berperan dalam menjelaskan penghindaran pajak. Peningkatan tingkat profitabilitas berbanding lurus dengan kecenderungan perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak sebagai elemen strategis dalam efisiensi keuangan. Temuan ini memberikan indikasi bahwa keputusan manajerial dalam melakukan penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh kondisi fundamental keuangan internal perusahaan dibandingkan dengan inisiatif tanggung jawab sosial maupun keberadaan koneksi politik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* dan koneksi politik belum terbukti menjadi faktor utama yang

memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sampel. Konsistensi hasil uji robustness menggunakan BTM juga menunjukkan bahwa temuan *Corporate Social Responsibility* dan koneksi politik belum memiliki, terutama pada variabel *Corporate Social Responsibility* dan koneksi politik. Dengan demikian, penghindaran pajak dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai keputusan yang berkaitan dengan pertimbangan ekonomi perusahaan, khususnya profitabilitas, bukan sebagai konsekuensi langsung dari kegiatan sosial perusahaan atau hubungan politik yang dimiliki perusahaan.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan konsistensi data yang berbeda seperti pengukuran penghindaran pajak menggunakan yang ETR dan BTM memiliki jumlah data valid yang berbeda
2. Pengukuran *Corporate Social Responsibility* belum sepenuhnya optimal karena tidak semua laporan perusahaan menyajikan nominal *Corporate Social Responsibility* secara rinci dan konsisten. Beberapa laporan hanya menjelaskan bentuk atau output kegiatan *Corporate Social Responsibility* tanpa mencantumkan nilai nominal yang jelas.
3. Pengukuran koneksi politik hanya dilihat dari direksi, sehingga belum mencakup kemungkinan koneksi politik dari komisaris, pemegang saham, keluarga pemilik, maupun hubungan tidak langsung dengan pemerintah.

4. Variabel penelitian ini masih terbatas pada *Corporate Social Responsibility* dan koneksi politik, dengan ukuran perusahaan, leverage, dan ROA sebagai variabel kontrol.

5. Ruang lingkup sampel penelitian masih terbatas dengan fokus perusahaan sektor perbankan yang memenuhi kriteria data selama periode pengamatan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih mencerminkan karakteristik industri perbankan dan belum tentu berlaku pada sektor lain yang memiliki struktur aset, risiko usaha, dan regulasi perpajakan yang berbeda.

5.2.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan lebih dari satu proksi penghindaran pajak, seperti ETR, BTD, dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) agar hasil penelitian dapat dibandingkan melalui beberapa pendekatan pengukuran dan memberikan gambaran terhadap konsistensi hasil.

2. Mempertimbangkan penggunaan pengukuran *Corporate Social Responsibility* yang lebih komprehensif pada penelitian selanjutnya, seperti indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility* atau skor ESG, agar *Corporate Social Responsibility* dapat dinilai tidak hanya dari sisi jumlah pengeluaran, tetapi juga dari kualitas dan kelengkapan pelaksanaannya.

3. Pengukuran koneksi politik pada penelitian selanjutnya sebaiknya juga mencakup komisaris, pemegang saham, keluarga pemilik, maupun pihak lain turut berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

4. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan variabel yang lebih sesuai dengan karakteristik sektor perbankan, seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Good Corporate Governance* (GCG), kualitas audit, *Net Interest Margin* (NIM), serta Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

5. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan sektor nonperbankan dan memperpanjang periode pengamatan agar jumlah observasi meningkat serta hasil penelitian memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.

5.3 Implikasi

5.3.1 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dan penghindaran pajak tidak selalu bersifat langsung. Dalam perspektif teori *stakeholder*, perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial seharusnya juga memperhatikan kepentingan pemerintah dan masyarakat melalui kepatuhan pajak. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Temuan ini menunjukkan bahwa teori *stakeholder* belum sepenuhnya terkonfirmasi dalam menjelaskan hubungan antara *Corporate Social*

Responsibility dan penghindaran pajak. *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sampel lebih mencerminkan aktivitas sosial perusahaan, tetapi belum sepenuhnya menjadi cerminan dari perilaku kepatuhan pajak. Dengan demikian, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* tidak secara otomatis menunjukkan perusahaan memiliki kecenderungan yang lebih rendah dalam melakukan penghindaran pajak.

3. Hasil penelitian ini juga menegaskan pandangan bahwa *Corporate Social Responsibility* dan kebijakan pajak dapat menjadi dua keputusan perusahaan yang berbeda. Perusahaan dapat tetap menjalankan kegiatan sosial, tetapi belum tentu menjadikan kepatuhan pajak sebagai bagian dari strategi tanggung jawab sosialnya.
4. Penelitian ini juga memberikan implikasi teoritis pada kajian koneksi politik dan penghindaran pajak. Koneksi politik yang berasal dari direksi belum terbukti memiliki pengaruh kuat terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun direksi memiliki posisi strategis dalam merumuskan arah kebijakan perusahaan, namun koneksi politik tidak selalu menjadi faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.
5. Temuan mengenai koneksi politik menunjukkan adanya pengaruh hubungan politik terhadap penghindaran pajak dapat bergantung pada kuat atau lemahnya koneksi tersebut, posisi dan dominasi pihak yang terkoneksi dalam struktur perusahaan, serta konteks perusahaan yang diteliti.

6. Temuan mengenai ROA yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak memberikan implikasi bahwa profitabilitas merupakan faktor yang lebih relevan dalam menjelaskan perilaku penghindaran pajak dibandingkan *Corporate Social Responsibility* dan koneksi politik. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan efisiensi beban pajak.
7. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa penghindaran pajak lebih banyak berkaitan dengan pertimbangan ekonomi perusahaan dibandingkan semata-mata dengan aktivitas sosial atau hubungan politik yang dimiliki perusahaan.

5.3.2 Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* perlu dipandang secara lebih luas, bukan hanya sebagai kegiatan sosial, tetapi juga merepresentasikan komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya diwujudkan melalui program sosial atau kegiatan lingkungan, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.
2. Bagi manajemen perusahaan, profitabilitas yang tinggi perlu diimbangi dengan tata kelola pajak yang hati-hati dan transparan. Strategi efisiensi

pajak tetap perlu dilakukan secara wajar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan agar tidak menimbulkan risiko hukum, risiko reputasi, maupun penurunan kepercayaan *stakeholder*.

3. Bagi perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi, hasil penelitian ini menjadi perhatian bahwa dorongan untuk melakukan efisiensi beban pajak perlu dikelola dengan baik. Perencanaan pajak yang terlalu agresif dapat berdampak negatif terhadap reputasi dan kepercayaan *stakeholder*.
4. Bagi perusahaan yang memiliki koneksi politik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan politik sebaiknya tidak dijadikan dasar dalam praktik penghindaran pajak. Setiap kebijakan perpajakan tetap perlu didasarkan pada prinsip kepatuhan, transparansi, dan tanggung jawab.
5. Bagi regulator dan otoritas pajak, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi, karena perusahaan tersebut cenderung memiliki peluang dan dorongan lebih besar untuk melakukan efisiensi beban pajak.
6. Bagi investor penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam menilai kualitas perusahaan. Penilaian investor tidak seharusnya hanya didasarkan pada profitabilitas dan aktivitas *Corporate Social Responsibility*, tetapi juga kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan.

7. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pencapaian kinerja keuangan, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, dan kepatuhan pajak untuk menjaga kepercayaan *stakeholder* serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.